



## Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online

Akristianto Ahmad <sup>1</sup>, Nurmin K. Martam <sup>2</sup>, Robby W. Amu <sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,  
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: [robbyamu79@gmail.com](mailto:robbyamu79@gmail.com) \*

**Abstract.** *Abstract. The development of the era has driven various changes in the order of human life and forced humans to develop in a more advanced and modern life. As one proof that the development of the era is the increasingly advanced and sophisticated information technology that can be easily learned, accessed and utilized to support humans in carrying out their daily lives. The progress and sophistication of this technology has now had a great impact on life both in the socio-economic and socio-cultural aspects of society. Society can easily utilize the sophistication of this technology wisely or it can also be misused. Crimes that often occur using online media are crimes in the form of online prostitution. The problem approach method used in this writing is the normative juridical method. Primary data collection techniques are obtained by conducting searches, inventories and reviewing regulations using literature studies including laws and regulations, books and articles in journals and scientific works. Criminal law enforcement against online prostitution in Indonesia still faces various obstacles. Criminal law enforcement against online prostitution in Indonesia is legally based on Law No. 1 of 2003 concerning Information and Electronic Transactions. 19 of 2016), Criminal Code, and Pornography Law No. 44 of 2008.*

**Keywords:** *Accountability, Criminal, Law Enforcement, Online Prostitution.*

**Abstrak.** Perkembangan zaman telah mendorong berbagai macam perubahan pada tatanan kehidupan manusia dan memaksakan manusia untuk ikut berkembang pada kehidupan yang lebih maju dan modern. Sebagai salah satu bukti bahwa berkembangnya zaman yakni semakin maju dan canggihnya teknologi informasi yang dapat dengan mudah dipelajari, diakses dan dimanfaatkan untuk menunjang manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemajuan dan canggihnya teknologi tersebut saat ini telah sangat berdampak bagi kehidupan baik dalam aspek sosial ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan canggihnya teknologi tersebut dengan bijaksana atau dapat pula disalahgunakan. Kejahatan yang sering terjadi dengan menggunakan media online adalah kejahatan berupa tindak pidana prostitusi online. Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan penelusuran, inventarisasi dan menelaah peraturan dengan menggunakan studi kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel pada jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Penegakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum pidana prostitusi online di Indonesia secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016), KUHP, dan Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban, Pidana, Prostitusi Online.

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan zaman telah membawa banyak perubahan dalam cara hidup manusia, mendorong mereka menuju cara hidup yang lebih maju dan modern. Salah satu contoh nyata dari kemajuan ini adalah munculnya teknologi informasi yang semakin maju dan canggih, yang mudah dipelajari, diakses, dan digunakan untuk membantu manusia dalam aktivitas sehari-

hari. Kemajuan dan kompleksitas teknologi ini telah mempengaruhi kehidupan secara signifikan baik dari segi ekonomi maupun budaya masyarakat(Diana & Sari, 2024).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya metode komunikasi canggih, ada dampak yang nyata pada cara hidup dan perilaku manusia. Dalam situasi ini, individu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi canggih ini dengan bijak, atau mereka dapat memilih untuk mengeksploitasinya. Teknologi canggih yang tersedia saat ini memotivasi individu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan, yang dapat bermanfaat dan membangun, tetapi juga berbahaya, karena memfasilitasi terjadinya berbagai kejahatan. Salah satu jenis kejahatan umum yang sering terjadi secara daring adalah prostitusi daring. Bentuk prostitusi online ini tersebar luas di masyarakat. Prostitusi online yang muncul seiring kemajuan teknologi, menghadirkan kendala baru bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penting untuk dipahami bahwa masyarakat memandang prostitusi sebagai tindakan seksual yang dilakukan oleh individu, tanpa memandang jenis kelamin, di mana mereka menawarkan diri atau jasa mereka kepada orang lain yang ingin memenuhi hasrat seksual mereka, seringkali dengan biaya dan harga yang berbeda(Utami & Wadjo, 2021).

Prostitusi merupakan masalah yang kompleks, dengan banyak faktor yang terkait dengannya, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat dari masyarakat. Perdagangan ini, seperti halnya kegiatan ilegal, merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dengan sangat cepat. Karena alasan ini, kecil kemungkinannya untuk menghadapi kesulitan keuangan. Dampak prostitusi tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, termasuk pekerja dan klien; prostitusi juga dapat memengaruhi masyarakat yang lebih luas dan bahkan dapat mengancam stabilitas keluarga, yang berpotensi menyebabkan perilaku kriminal dan masalah lainnya. Mereka yang terlibat dalam prostitusi sering kali mengabaikan ajaran agama, yang secara jelas melarang tindakan tersebut. Prostitusi bukan hanya masalah pribadi tetapi telah menjadi masalah sosial yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak sehat dan masalah agama.

Perkembangan yang kita lalui di era sekarang sangat pesat yang menjadi tanda perkembangan teknologi saat ini. Globalisasi ini telah menjadi pendorong yang sangat kuat dalam melahirkan teknologi baru di era perkembangan teknologi informasi ini. Di Indonesia menganut sistem yang dimana kedaulatan hukum atau supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan dalam suatu Negara, Negara hukum dapat dilihat dari ciri-cirinya yang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan merupakan diberikan kepada kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun serta di barengi dengan adanya pengakuan atas hak asasi manusia(Fadillah, 2023).

Dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, maka sangat penting untuk mengantisipasi bagaimana kebijakan hukum yang akan diambil, agar kejahatan siber yang terjadi dapat diatasi (Aldriano & Priyambodo, 2022). Hal ini berlaku baik dalam hal sistem pembuktian maupun dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Hal ini penting karena dalam penegakan hukum pidana, kegiatan seseorang dapat dipersalahkan pada kekuatan hukum yang ada (asas legalitas), serta perbuatan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai sangat signifikan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, penerapan konsep legalitas dalam hukum pidana (KUHP) sejalan dengan pandangan tersebut. *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”* atau dalam istilah lain dapat dikenal *“tiada pidana tanpa kesalahan* (Johari et al., 2023).

Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak pada perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, tetapi juga berpotensi mempengaruhi proses dimana suatu bangsa menjadi bangsa yang maju, asalkan bangsa tersebut mampu mengelola kemajuan ini dengan cara yang cerdas. Di sisi lain, jika suatu negara tidak dapat mengelolanya secara bijaksana, situasinya akan sangat genting.

Dampak yang dapat diperoleh dari kesederhanaan teknologi tersebut disalahgunakan oleh perusahaan penyedia jasa terkait prostitusi online (Amshori, 2023). Di Indonesia, prostitusi adalah ilegal karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kesusilaan dan karena melanggar hukum. Sejak zaman dahulu, orang telah terlibat dalam perilaku prostitusi yang menyimpang, yang diklasifikasikan sebagai semacam penyimpangan social (Andayani & Pakidi, 2020).

Tindakan prostitusi adalah sesuatu yang telah ada untuk waktu yang cukup lama di setiap wilayah di dunia, termasuk Indonesia, dan ini tidak terkecuali pada aturan. Pelacuran memiliki sejarah panjang di Indonesia, sejak zaman raja-raja Jawa, yang menjalankan sistem komoditas feodal dan memanfaatkan perempuan sebagai bagian darinya. Masalah prostitusi adalah salah satu yang belum cukup ditunjukkan untuk kepuasan siapa pun. Mengingat prostitusi merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini, prostitusi merupakan masalah sosial yang kompleks. Prostitusi masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini (Alliyah Nur Khofifah, 2023).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk memberantas praktek prostitusi online yang saat ini sedang merjalela. Namun akibat keterbatasan pemerintah dan belum mampu untuk menutup situs-situs dan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi prostitusi online. Untuk memberantas

perbuatan atau tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya prostitusi online, dan perlunya ketegasan penegak hukum untuk menindak tegas baik penyedia maupun pengguna jasa prostitusi online. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online tersebut pemerintah, para penegak hukum juga bersama masyarakat tentunya harus seling bersinergi dan bekerja sama agar penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi ini dapat berjalan dengan maksimal dan konsisten (Suzanalisa et al., 2023).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas tindakan prostitusi online yang dilakukan oleh PSK kepada pelanggannya. Ketentuan ini ditambah sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bertolak dari hal tersebut uraian yang sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah :penegakan hukum pidana prostitusi online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Online dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online dimasa yang akan datang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tinjauan Umum tentang Prostitusi**

Prostitusi atau promiskuitas tidak asing lagi di negara kita. Prostitusi dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk penyakit sosial yang terjadi di beberapa kalangan. Adapun beberapa definisi yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini(Kusumastuti & Qomarudin, 2023).

Profesor W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian. Kemudian Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan feedback berupa pembayaran. Pada definisi diatas perlu digaris bawahi adanya praktik jual diri adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu Kartini Kartono menjabarkan pengertian daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut (Marlina, 2018):

- a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

### **Prostituti Online menurut Undang-Undang**

Perkembangan teknologi internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

Terkait aturan pidana prostitusi termuat pada undang - undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas undang undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang mengatur penyebaran konten asusila dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Pasal ini menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pengertian prostitusi secara hukum sendiri pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Prostitusi yang khususnya melalui online menampilkan data diri seperti pencantuman foto, umur, ukuran BH, berat badan, dan tinggi badan yang biasanya berisi kata-kata atau hal-hal yang disebutkan diatas mengarah kepada arah prostitusi dan melanggar

kesusilaan. Maka dari itu dapat disimpulkan dari ciri-ciri diatas bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam konteks kajian hukum pidana, prostitusi online dalam penyedia jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal mengkaji problematika adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang akan dibahas, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan secara analitis induktif. Prosesnya bertolak belakang dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji gejala ini adalah pendekatan *Statue Approach* (pendekatan perundang-undangan), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/deree* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat admistrasi yang bersifat kongkret dan khusus. **Sumber Bahan Hukum terdiri dari** Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tentang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*) (Soekanto, 2012). Bahan Hukum Tersier Yakni bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, dan lain sebagainya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Online**

Tabir gelap prostitusi lewat jejaring sosial baik itu *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, maupun berbagai aplikasi khusus dewasa yang telah marak beroperasi sejak situs jejaring sosial kian gencar digunakan dikalangan pengguna *Handphone (smartphone)*. Informasi tentang jasa yang seks komersial ditawarkan melalui media sosial terdiri dari beberapa jenis. Ada yang menawarkan langsung untuk jasa aktivitas hubungan intim (seksual) secara langsung (*Open BO*), ada juga yang hanya menyediakan jasa *VCS (video call sex)* atau mengirimkan gambar, foto, dan video seks telanjang (adegan seksual yang mengundang birahi). Ada juga yang menawarkan *call sex (CS)*, *phone sex (PS)* atau aktivitas seks dalam bentuk suara (audio) saja. secara umum tarif atau harga yang ditawarkan oleh para penyedia jasa seks komersial melalui media sosial berkisar antara 500 ribu hingga 5 juta rupiah untuk paket *Open BO short time* hingga *long time*. Sedangkan untuk jenis jasa *VCS* dan *SC/PC* dikisaran 100 ribu hingga 300 ribu rupiah.

Mengikuti tren kecanggihan teknologi, praktek prostitusi online bukanlah jenis transaksi umum yang bisa ditemukan di hotel, motel, rumah bordil atau lokasi (resmi maupun terselubung), melainkan dijejakan secara online melalui platform atau aplikasi *chatting* media sosial. Pelaku prostitusi online bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial dengan beragam modus, yang dalam praktiknya menggunakan kode khusus atau kode rahasia. Kode ini sudah dikenal luas dikalangan pengguna platform maupun aplikasi media sosial. Kode rahasia ini hanya menjangkau para pelanggan atau komunitas tertentu. Modus kode rahasia ini di-*create* untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya tindak pidana baru seperti prostitusi online. Prostitusi online merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan media daring untuk menawarkan jasa seksual, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi online. Namun, Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit mengatur prostitusi online sebagai tindak pidana, melainkan mengatur larangan distribusi, transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap prostitusi online lebih banyak menggunakan pasal-pasal terkait muatan kesusilaan, bukan secara spesifik pada praktik prostitusi itu sendiri. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menjerat pelaku, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan secara privat antara PSK dan pelanggan tanpa ada distribusi muatan elektronik yang melanggar kesusilaan ke publik.

Selain Undang-Undang ITE, penegakan hukum juga dapat menggunakan KUHP, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan dan perbuatan cabul. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam naskah ini “Perbuatan pelacuran yang terjadi antara seorang pelacur juga dikenal sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggannya tidak dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam KUHP. Oleh karena itu, segala jenis prostitusi yang dikelola sendiri atau dikelola sendiri dan konsumennya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang diancam dengan hukuman. Ini berlaku untuk prostitusi internet ilegal yang dikendalikan sendiri sehubungan dengan klien atau pelanggannya.”

Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam penegakan hukum prostitusi online, sehingga peran aparat penegak hukum menjadi terbatas pada kasus-kasus yang memenuhi unsur distribusi atau penyebaran muatan kesusilaan secara elektronik.

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap. Prostitusi kini bukan lagi hal yang jarang muncul ditelinga masyarakat baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil di Indonesia. Prostitusi kerap dijadikan peluang untuk mendapatkan uang dengan cara instan.

Penegakan hukum terhadap prostitusi online melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Pelaku yang dapat dikenai sanksi meliputi:

1. Pekerja seks komersial yang menawarkan jasa secara online
2. Muncikari yang mengatur dan menguntungkan dari praktik Prostitusi
3. Pemilik dan administrator situs atau aplikasi yang memfasilitasi prostitusi Online
4. Pengguna jasa prostitusi online

Menurut penelitian yuridis normatif, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menargetkan pekerja seks, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam rantai prostitusi online. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang diatur dalam perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia saat ini telah membatasi penggunaan internet sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2016 dan mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya tidak dapat lagi dilakukan melalui internet di Indonesia, berkat disahkannya undang-undang ini. Kejahatan dunia maya didefinisikan dalam undang-undang ini dan dapat dihukum dengan hukuman pidana. Kata "prostitusi" dihilangkan dari daftar alasan yang tercantum dalam revisi Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hanya dalam Pasal 27 kata "kesusilaan" muncul sehubungan dengan pornografi. Pasal 27 UU ITE berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau ceroboh membuat materi elektronik atau dokumen yang melanggar martabat dasar manusia tersedia untuk umum;
2. Setiap orang melakukan pelanggaran pertama. Konten perjudian tidak boleh dibagikan atau dikirimkan secara ilegal melalui sarana elektronik, tetapi siapa pun yang melakukannya dengan sengaja melanggar hukum dan mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan materi atau dokumen elektronik yang menyinggung atau memfitnah. Siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau memperoleh akses ke informasi atau dokumen elektronik yang memeras atau mengancam, melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan prostitusi melalui media elektronik, diantaranya perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup yang cenderung tinggi, faktor ekonomi dan pendidikan yang kurang sehingga menimbulkan banyak korban pelacuran dan perdagangan manusia. Jika prostitusi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantaranya maka hanya dikategorikan sebagai prostitusi biasa. Namun jika dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan, prostitusi online selalu dilakukan melalui pihak ketiga dalam menentukan harga, mengirim foto-foto dan kemudian

mengantarnya kepada pelanggan. Maka kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Secara substansi terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan Prostitusi online di antaranya Pasal 506 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah)”. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:” UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Dalam Pasal 298 KUHP juga menyatakan bahwa “Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

Kaitannya penegakan hukum dan kegiatan prostitusi online merupakan fungsi pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukuman pelanggar tindakan dengan benar). Dalam KUHP Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang berlaku di Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawabkan pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat, yang menjadi perantara dalam prostitusi yaitu

mucikari atau germo adalah lelaki hidung belang yaitu baik pria maupun wanita orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial.

Prostitusi atau pekerja seks komersial (PSK) bisa saja tidak tinggal Bersama dengan mucikari (dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan para PSK. Dimana mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial. Misalnya ada pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial. Biasanya persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian, mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur pekerjaan para Pekerja Seks Komersial (PSK)..

Untuk membuktikan adanya transaksi prostitusi maka harus mencermati bahwa kegiatan ada pertanggungjawaban pidana harus memenuhi bahwa syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan di pidana apabila dalam keadaan sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT. Apabila dalam diri seseorang pembuat tidak terdapat keadn sebagaimana yng diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang tidak dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit alam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik

kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-manage sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran online yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola secara pribadi oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten cabul, persetujuan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan dari pelaku tindak pidana. Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pemidanaan yang diatur pada KUHP dan Undang-Undang tersebut menerangkan pemidanaan kepada penyedia layanan (mucikari).

KUHP dan Undang-Undang tersebut tidak ada yang merumuskan ketentuan pemidanaan terkait pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial.

Berikut ini dijabarkan beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu:

*Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial, namun hanya mengacu terhadap germo dan mucikari sebagai penyedia layanan prostitusi. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari semua pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pekerja dan pengguna layanan seks komersial.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Masalah pertanggungjawaban pidana adalah merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Artinya penentuan masalah pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berarti harus didasari pada kebijakan formulasi suatu tindak pidana dan siapakah yang bertanggungjawab. Jika didasarkan pada hal tersebut, dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana prostitusi *online*. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya

Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti geromo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada

di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap perempuan pelacur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki para pelanggan atau pengguna jasa seks komersialnya jarang dan bahkan tidak pernah ditangkap atau luput dari perhatian aparat penegak hukum. Cara penertiban seperti ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender, karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Adanya ketidakadilan gender dapat menyebabkan sulitnya penanggulangan prostitusi, karena pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki diluar perkawinan. Dalam interaksi tersebut perempuan diibaratkan sebagai pihak yang disewa, sedangkan laki-laki (pengguna jasa) sebagai pihak penyewa.

Penanggulangan prostitusi hanya pelacurnya saja selaku pihak yang disewa dikenakan sanksi pidana, sedangkan pihak yang menyewa tidak dapat diberi sanksi. Secara normatif diskriminasi terhadap perempuan telah dihapuskan berdasarkan Konvensi Wanita (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan prostitusi. Padahal jika merujuk pada hukum ekonomi, orang akan menyediakan jasa/barang dikarenakan adanya permintaan. Dengan demikian, pelacur muncul karena ada yang membutuhkan. Seharusnya jika ada istilah Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penjual layanan seks komersial harusnya juga ada istilah Pria Tuna Susila (PTS) sebagai pengguna jasa layanan seks komersial sebagai padanan yang tepat, sehingga dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam prostitusi mempunyai kedudukan yang sama untuk disalahkan, termasuk diberi label yang sama sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu<sup>44</sup>, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek prostitusi. Dikatakan tidak tegas karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi *online* tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial,

sehingga pengguna jasa prostitusi *online* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersialpun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi *online*, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi *online*, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

Pengguna jasa prostitusi *online* pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dirasa perlu analisis yang mendalam dan hukum positif belum memadai untuk itu. Pembahasan mengenai aturan pidana telah memberi peringatan kepada para pembuat undang-undang terkait pengaturan yang belum ada dan dimungkinkan akan ada untuk kemudian berlaku nasional. Analisis pertanggungjawaban pidana dalam teori menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Terhadap pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipidana karena unsur-unsur tersebut di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana dewasa ini. Kemudian dalam pemikiran hukum yang akan datang atau *ius constituendum* : hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain, yaitu RKUHP belum mengatur perihal pidana terhadap mereka. Pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tersebut belum mengaturnya. Pemikiran tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi khususnya bagi para pengguna jasanya ialah

dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya pidana, diharapkan mengatur hal tersebut. Pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.

Jika media konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi seksual bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun dengan adanya modus penyebaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi, keberadaan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pornografi itu perlu dikaji ulang substansi dan proses penegakan hukumnya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun. Dari segi historis, terlihat bahwa KUHP dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat disadari, bahwa sistem hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia/KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan keadaan yang berkembang pada saat ini terutama dalam hal teknologi, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan prostitusi online.

Namun, bagaimanapun KUHP ini bisa dijadikan pegangan untuk menjerat pihak dalam praktek prostitusi online. Walaupun diperlukan undang-undang lain sebagai pelengkap. Karena memang kita ketahui, KUHP dibentuk tidak untuk mengatasi masalah dalam dunia teknologi internet. Oleh Karena itu, pembahasan kali ini tidak lah begitu mendetail kepada semua pihak yang terlibat, melainkan kepada siapa saja mereka yang diancam dalam KUHP.

Dalam Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena memang KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan sangat sulit untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum dikenal. Namun, dari banyaknya pasal dalam KUHP ada beberapa pasal yang menyinggung tentang prostitusi. Seperti pada pasal 506 KUHP yang berisi yaitu:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial dan mereka yang menggunakan jasanya. Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya yakni:

Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-.

Inti dari kedua pasal itu adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Sedangkan pihak seperti pemilik website, forum atau bahkan pemilik server tidak diatur dalam KUHP. Lagi-lagi karena alasan KUHP ini terlalu uzur usianya untuk menangani permasalahan di dunia modern sekarang. Untuk pekerja seks komersial sendiri, KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan, *overspel*).

Memang ujung dari praktek prostitusi online ada adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut Pasal 286 KUHP dan Pasal 419 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadakan tindak pidana permukahan (perzinahan) adalah hanya suami atau isteri yang tercemar (oleh pelaku permukahan). Menurut pasal-pasal tersebut, tindak pidana perzinahan atau permukahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

Oleh karena itu, KUHP sekarang ini memang sudah layak direvisi. Karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan. Menurut Podgorwcki, sebagaimana dikutip oleh Soedarto, mengatakan, bahwa ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang harus :

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya.
2. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan tersebut, dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar hal ini dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.
3. Mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undang-undang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

4. Melakukan penelitian tentang efek dari undang-undang itu, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.

Undang-undang ITE dan undang-undang pornografi yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah didalamnya. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap diboleh mengenyampingkan KUHP dalam menangani masalah ini. KUHP dapat digunakan sebagai pendamping dalam Jaksa atau hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada para pelakunya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur praktik tersebut. UU ITE hanya dapat digunakan jika terdapat distribusi muatan elektronik yang melanggar kesusilaan, sedangkan praktik prostitusi yang dilakukan secara privat sulit dijerat hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum cenderung tidak efektif dan masih terdapat kekosongan hukum dalam menindak pelaku prostitusi online. Penegakan hukum pidana prostitusi online di Indonesia secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016), KUHP, dan Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi online di masa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh kemampuan hukum nasional dalam merespons perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru. Perlunya pembaruan hukum yang lebih spesifik dan progresif sangat mendesak agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber, khususnya prostitusi online. KUHP tetap menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi mucikari dalam prostitusi online, meski perlu dikombinasikan dengan peraturan khusus (seperti UU ITE) untuk menjangkau perkembangan teknologi. Sanksi yang relatif ringan dalam KUHP menunjukkan perlunya revisi kebijakan untuk menyesuaikan dengan kompleksitas kejahatan digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana . Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenadamedia Group Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2005 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Alumni,
- Budi Suharyanto, 2013 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda, 2011 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenedia Media Group,
- Dwidja Priyanto, 2009 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama,
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Leden Marpaung, 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Lilik Mulyadi. 2007 *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada.
- Soedjono D, 2021 *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Jakarta: Karya Nusantara.

### Artikel Jurnal

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169–2175.
- Alliyah Nur Khofifah. (2023). History of Prostitution in Yogyakarta during the Colonial Era. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 49–56. <https://doi.org/10.22219/jpa.v6i2.24133>
- Amshori, A. A. K. dan. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 9–21.
- Andayani, L., & Pakidi, I. (2020). Upaya Penanggulangan Masalah Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Merauke Tahun 2019. *Jurnal Jendela*, 8(1), 27–41.
- Diana, B. A., & Sari, J. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 88–96.
- Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>
- Johari, Subaidi, J., Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan*

*Humaniora*, 1(1), 65–77. Aceh

Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8201>

Marlina, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar KAbupaten Semarang. *Journal APGRIS*, 5(1), 56–63.

Suzanalisa, S., Zachman, N., & Ibrahim, I. (2023). Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 315–322. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.376>

Utami, Z., & Wadjo, H. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Sanisa Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 24–33.